

**PENGGUNAAN *CESSIE* SEBAGAI OBYEK JAMINAN
BERDASARKAN HUKUM JAMINAN**

SKRIPSI



Oleh :

MUHAMMAD FAZUR ROHMAN TRISNO
NIM: 1311900038

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

PENGUNAAN CESSIE SEBAGAI OBYEK JAMINAN

BERDASARKAN HUKUM JAMINAN

SKRIPSI



Oleh:

Muhammad Fazur Rohman Trisno

NIM: 1311900038

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2023

**PENGGUNAAN CESSIE SEBAGAI OBYEK JAMINAN
BERDASARKAN HUKUM JAMINAN**

SKRIPSI

**Dijjukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

Muhammad Fazur Rohman Trisno

NIM: 1311900038

Dosen Pembimbing

Dipo Wahyocono H, S.H., M.H.

NPP/NIP: 20310880149

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2023

**PENGUNAAN CESSIE SEBAGAI OBYEK JAMINAN
BERDASARKAN HUKUM JAMINAN**

Oleh:

Muhammad Fazur Rohman Trisno

NIM: 1311900038

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal: Rabu, 14 Juni 2023**

**Berdasarkan
Surat Keputusan Dekan Nomor: 640/ST/FH/VI/2023
Tanggal: 6 Juni 2023**

TIM PENGUJI

Ketua : Dipo Wahyoeono, S.H., M.H.
NIP : 20310880149

Sekretaris : Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.
NPP : 20310870120

Anggota : Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H., CMC.
NPP : 20310200828

Mengesahkan:

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,**

Prof. Dr.H. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.
NPP: 20310860065

**HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Fazur Rohman Trisno

Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal *Evidence of Law*:

**“PENGUNAAN *CESSIE* SEBAGAI OBYEK JAMINAN BERDASARKAN
HUKUM JAMINAN”**

Benar bebas dari plagiat dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya akan bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 2 Juni 2023
Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Fazur Rohman Trisno
NIM: 1311900038

**HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fazur Rohman Trisno

Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum
Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

**“PENGUNAAN *CESSIE* SEBAGAI OBYEK JAMINAN BERDASARKAN
HUKUM JAMINAN”**

Benar bebas dari publikasi ganda dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar
maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku. Demikian
surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 2 Juni 2023
Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Fazur Rohman Trisno
NIM: 1311900038

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fazur Rohman Trisno
NBI : 1311900038
Progam : Sarjana Hukum Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat, yang berjudul:

"PENGGUNAAN CESSIE SEBAGAI OBYEK JAMINAN BERDASARKAN HUKUM JAMINAN"

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan "Duplikasi" dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 2 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Fazur Rohman Trisno
NIM: 1311900038

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fazur Rohman Trisno
Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

“PENGUNAAN *CESSIE* SEBAGAI OBYEK JAMINAN BERDASARKAN HUKUM JAMINAN”

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan Kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pengkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 Juni 2023
Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Fazur Rohman Trisno
NIM: 1311900038

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, kita memuji-Nya, dan meminta pertolongan, pengampunan serta petunjuk kepada-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Barang siapa mendapat dari petunjuk Allah, maka tidak akan ada yang menyesatkannya dan barang siapa yang sesat maka tidak ada pemberi petunjuk baginya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Semoga doa, shalawat tercurahkan pada junjungan dari suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, dan sahabat serta siapa saja yang mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat, Aamiin.

Dengan telah diselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis persembahkan kepada: Kedua orang tua, adik, dan keluarga besar saya yang telah memberikan kasih sayang, do'a, dukungan serta motivasi baik secara moril maupun materil untuk selalu menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi semua orang, dan Bahagia di dunia maupun akhirat. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepada saya. Dan saya selama ini bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orang yang terbaik dalam hidup saya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah S.W.T atas berkat rahmat dan anugerah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGUNAAN CESSIE SEBAGAI OBYEK JAMINAN BERDASARKAN HUKUM JAMINAN”**.


Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis ingin berterima kasih Orang tua Bapak Sutrisno, Ibu Sri, Kakak Shella Noerma Sari Putri, S.H., C.Me., Adik Mohamad Royan Adilats Kenzy. Tanpa restu mereka mungkin penulis tidak akan sampai pada tahap ini. Berbagai kesulitan dan hambatan penulis hadapi dalam penyusunan skripsi ini. Namun berkat bimbingan, bantuan serta pengarahan dari berbagai pihak, maka skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAL, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu dan menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Ibu Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang sudah saya anggap seperti orang tua kedua saya di dalam kampus.
4. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H, selaku Kepala Program Studi Strata 1 (satu) yang telah mengingatkan betapa pentingnya kedisiplinan dan serta beliau sangat mengayomi saya selaku mahasiswanya yang selalu di ingatkan.
5. Bapak Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H, selaku Dosen Wali saya yang selalu memberikan dukungan dan membantu untuk mengarahkan saya disaat menjadi anak didik beliau selama menempuh Pendidikan Strata 1 Hukum.
6. Bapak Dipo Wahyocono H, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah bersabar saat mendidik, memberikan dukungan dan mengarahkan saya.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu jajarannya Tenaga Pendidikan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
8. Rekan-rekan yang sudah banyak memberikan saya pembelajaran, juga tidak pernah bosan untuk selalu mengingatkan dan berdiskusi bersama dalam semua hal, khususnya Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Untag Surabaya.

9. Terima kasih banyak juga kepada senior-senior saya di Fakultas Hukum Untag Surabaya yang telah saya anggap seperti menjadi bagian dari keluarga saya.
10. Dan seluruh rekan-rekan saya Alif, Maul, Rizmun, Erlandy, Mikhael, Monang, Seftia, Mas Tio, Aditya, Devbrina, Dhea, Fika, Dinda, Fara, Kiki, Damay, Wiwin, Camel dan masih banyak yang belum saya sebutkan, telah memberikan saya support dan kata-kata semangat yang tidak berhenti.

Penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak juga kekurangan, sehingga masih memerlukan perbaikan, untuk itu kritik dan saran akan selalu diterima. Penulis mengharapkan skripsi ini akan dapat memberikan dampak yang positif bagi pembaca dan berharap sekali skripsi ini bermanfaat, terima kasih.

Surabaya, 02 Juni 2023
Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Fazur Rohman Trisno

NIM: 1311900038

ABSTRAK

Penelitian ini mengulas peran cessie menjadi objek jaminan di Indonesia. Cessie adalah bentuk jaminan yang umum digunakan dalam transaksi bisnis di Indonesia, melibatkan transfer hak atau kepentingan dari debitur kepada kreditur. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep dan pengertian dasar cessie dalam konsep hukum jaminan, serta menganalisis kedudukan cessie sebagai objek jaminan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum jaminan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengkaji kedudukan cessie sebagai objek jaminan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum jaminan di Indonesia. Penelitian ini melibatkan analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa cessie adalah transfer hak piutang yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (BW). Cessie dapat dipahami sebagai suatu perikatan hukum yang melibatkan pergantian kreditur, serta sebagai bagian dari hukum benda yang melibatkan transfer hak milik. Untuk dianggap sebagai objek jaminan yang sah, cessie harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa masalah terkait kedudukan cessie sebagai objek jaminan, seperti kejelasan hukum mengenai mekanisme pendaftaran dan pemenuhan hak atas cessie, serta perlindungan hukum yang sejalan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap cessie sebagai objek jaminan, sesuai dengan perkembangan sistem hukum di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kedudukan cessie sebagai objek jaminan, diharapkan dapat dikembangkan sistem jaminan yang efektif dan efisien, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam bidang hukum jaminan dan dapat menjadi panduan bagi pembuat kebijakan dalam meningkatkan perlindungan hukum terhadap cessie sebagai objek jaminan.

Kata kunci: Cessie, Jaminan, Kedudukan Hukum.

ABSTRACT

This research examines the role of cessie as a collateral object in the context of security law in Indonesia. Cessie is a common form of collateral used in business transactions in Indonesia, involving the transfer of rights or interests from a debtor to a creditor. The aim of this research is to understand the concept and basic understanding of cessie and collateral in Indonesian security law, as well as to analyze the position of cessie as a collateral object in the legislation governing security law in Indonesia. The research method used is normative legal research, involving the analysis of legislation, court decisions, and relevant legal literature. The results of this research show that cessie is a transfer of receivables governed by the Indonesian Civil Code (BW). Cessie can be understood as a legal institution of obligations, involving the substitution of creditors, and as part of property law, involving the transfer of ownership rights. Cessie is considered a valid collateral object if it meets the requirements stipulated in the legislation. This research also identifies several issues related to the position of cessie as a collateral object, such as legal clarity regarding the registration mechanism and the enforcement of rights over cessie, as well as legal protection that aligns with principles of justice and balance. This research provides recommendations to enhance legal protection for cessie as a collateral object, in accordance with the development of the legal system in Indonesia. With a better understanding of the position of cessie as a collateral object, it is hoped that an effective and efficient collateral system can be developed, creating a conducive investment climate in Indonesia. This research contributes to the field of security law and can serve as a guide for policymakers in improving legal protection for cessie as a collateral object.

Keywords: Cessie, Collateral, Legal Position.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI	iv
HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	6
1.5 Metode Penelitian	7
1.5.1 Jenis Penelitian	7
1.5.2 Pendekatan Masalah	7
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	8
1.5.5 Teknis Analisis Bahan Hukum	8
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Perjanjian	11
2.1.1 Syarat Perjanjian	11
2.1.2 Asas – Asas Perjanjian	14
2.2 Perjanjian Pinjam-Meminjam	16
2.3 Perjanjian Kredit Bank	20
2.3.1 Prinsip Pemberian Kredit	21
2.4 Jaminan	23
2.5 <i>Cessie</i>	27
2.5.1 <i>Cessie</i> Sebagai Perjanjian	28
2.5.2 Sistem pelaksanaan <i>Cessie</i>	30

	2.6 Tinjauan Eksekusi Jaminan.....	34
BAB III	PEMBAHASAN	
	3.1 Penggunaan <i>Cessie</i> Sebagai Jaminan Dalam Suatu Perjanjian Utang-Piutang.....	39
	3.1.1 Keterkaitan <i>Cessie</i> Dalam Perjanjian Kredit.....	39
	3.1.2 Pengalihan Piutang Secara <i>Cessie</i> Sebagai Alternatif Penyelesaian	39
	3.1.3 <i>Cessie</i> Sebagai Jaminan Kebendaan Dalam Suatu Perjanjian.....	41
	3.1.4 <i>Cessie</i> Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Kreditor	44
	3.2 Penerapan Sistem Eksekusi <i>Cessie</i> dalam Jaminan.....	47
	3.2.1 Piutang Atas Nama Sebagai Obyek Jaminan	50
	3.2.2 Wanprestasi Terhadap <i>Cessie</i>	50
	3.2.3 Tanggung Gugat Cedent dan Cessus.....	52
	3.2.4 Pelaksanaan Eksekusi <i>Cessie</i> Melalui Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999	54
BAB IV	PENUTUP	
	4.1 Kesimpulan.....	61
	4.2 Saran.....	62
	DAFTAR PUSTAKA	63